



PUTUSAN
Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Fadhil Hakim, YHS, BBA**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 24 Desember 1961;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Calon Bupati Lampung Selatan Periode 2010-2015;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pangeran Seno Pati gg. Mandiri, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Nama : **Hi. Andi Azis, S.H;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tarahan, 7 Februari 1963;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2010-2015;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT/RW.LK 1, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK-Pdt/FCR/VII/2010 tertanggal 6 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Faisal Chudari, S.H.**, dan **Samsudin Sukardi, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan penasihat Hukum "**FAISAL CHUDARI, S.H.**" yang beralamat di Jalan Rasuna

Said Nomor 9, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Raden Intan Nomor 81, Kalianda, Lampung Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 270/330/08.01/KPU-LS/2010 tanggal 16 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Abi Hasan Mu'an, S.H.**, 2) **Yudi Yusnandi, S.H.**, 3) **Amaluddin, S.H.**, dan 4) **Ahmad Handoko, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat "**ABI HASAN MU'AN & REKAN**", berkantor di Jalan Amir Hamzah, Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Ryco Menoza Sjachroedin**;
 Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 Agustus 1971;
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Lampung Selatan Terpilih Periode 2010-2015;
 Alamat : Jalan Raya Trans Bakauheni, Bakauheni, Lampung Selatan;
2. Nama : **H. Eki Setyanto, S.E**;
 Tempat tanggal lahir : Kudus, 26 Desember 1968;
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Terpilih Periode 2010-2015;
 Alamat : Desa Merak Batin, Natar, Lampung Selatan;
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2010, telah memberikan kuasa kepada **Susi Tur Andayani**, Advokat/Konsultan Hukum pada **SUSI TUR ANDAYANI & REKAN**, berkantor di Jalan Cendana/Durian, Nomor 8, Tj. Seneng, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 08 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematik, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"--- Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *" ----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat

membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 1-5 di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran pertama atau terpilihnya calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, dengan Nomor Urut 6 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/196/08.01/KPU-LS/2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 1 April 2010, dan Nomor 11/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;

3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan yang sah menurut hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 dan Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan atau penolakan secara hukum pada Mahkamah pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010.

3. Bahwa oleh karena permohonan keberatan atau penolakan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tersebut telah diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

IV. ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PEMOHON

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut diikuti oleh 7 (tujuh) Pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, yaitu:

- **Nomor Urut 1**

Nama Calon Bupati: **H. RYCKO MENOZA SZP, SE., SH., MBA**

Nama Calon Wakil Bupati: **H. EKI SETYANTO, SE**

- **Nomor Urut 2**

Nama Calon Bupati: **H. WENDY MELFA, SH.MH.**

Nama Calon Wakil Bupati: **ANTONI IMAM, SE**

- **Nomor Urut 3**

Nama Calon Bupati: **ANDI WARISNO, S.Pd.I., M.M**

Nama Calon Wakil Bupati: **A. BEN BELLA**

- **Nomor Urut 4**

Nama Calon Bupati: **Dr. H. ZAINUDIN HASAN, SH. MH. MM.**

Nama Calon Wakil Bupati: **Drs. H. AHMAD ZULFIKAR FAUZI**

- **Nomor Urut 5**

Nama Calon Bupati: **Ir. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos., MM., MEP**

Nama Calon Wakil Bupati: **K. AGUS REVOLUSI, S.Sos**

- **Nomor Urut 6**

Nama Calon Bupati: **FADHIL HAKIM, YHS., BBA**

Nama Calon Wakil Bupati: **H. ANDI AZIS, SH**

- **Nomor Urut 7**

Nama Calon Bupati: **dr. KISWOTO**

Nama Calon Wakil Bupati: **H. SYAHIRUL ALIM, SH., MH. (P.1)**

2. Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, sebagai berikut:

- **Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sah : 166.089 (35.84%).**
- **Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara sah : 126.427 (27.28%).**
- **Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh suara sah : 7.594 (1.64%).**
- **Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh suara sah : 118.098 (25.48%).**
- **Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh suara sah : 12.705 (2.74%).**
- **Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh suara sah : 10.405 (2.25%).**
- **Pasangan Nomor Urut 7 memperoleh suara sah : 22.125 (4.77%).**

Bahwa alasan atau dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. Keberpihakan, Keterlibatan dan Campur Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memenangkan Pasangan Nomor Urut 1.

1. Bahwa perolehan suara yang sangat fantastis untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, melalui tahapan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah anak kandung Sjahroedin ZP sebagai Gubernur KDH Provinsi Lampung.

b. Sebelum kegiatan kampanye secara resmi dijadwalkan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan, banyak kegiatan yang dilakukan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Dinas-Dinas Instansi tingkat Provinsi dan Gubernur serta Wakil Gubernur yang langsung kepada masyarakat yang di dalamnya sudah bersifat kampanye yang dihadiri juga oleh Calon Nomor Urut 1 di tempat di antaranya:

1) Bahwa (Mahan Agung) rumah Dinas Gubernur Lampung di Bandar Lampung dijadikan sebagai tempat untuk

mengkonsolidasi sejumlah banyak aparatur desa, tokoh dan warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Lampung Selatan;

- 2) Melibatkan program-program Provinsi Lampung secara sistimatis dan massif dimana dilakukan dalam melaksanakan program Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut selalu menyebut dan memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Bahwa penanggungjawab pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan pejabat Provinsi Lampung diantaranya Helmi Arsyad, S.Sos (sebagai Asisten II Provinsi Lampung), Ir. Arinal Djunaidi (sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung), Ir. Johnson Napitupulu, M.Sc (sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung), Ir. Risman Sesunan (sebagai Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung), Untung Subroto (sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung), Ir. Berlian Tihang, MM (sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung) dan pejabat lainnya. (Bukti P-4)
- 4) Bahwa Gubernur juga menghadiri dan bahkan menyampaikan pidato politik pada saat kampanye terbuka Pasangan Nomor Urut 1 di Kecamatan Jati Agung, dimana sebagai Gubernur yang berkampanye sesuai dengan ketentuan peraturanya harus dalam keadaan cuti, namun hal tersebut tidak diindahkan dan tidak dilengkapi izin cuti kampanye, hal tersebut secara terbuka diketahui oleh Termohon, namun Termohon sama sekali tidak memberikan sanksi baik berupa teguran atau sanksi lainnya baik secara lisan atau tertulis;
- 5) Bahwa dalam masa tenang, tepatnya tanggal 28 Juni Gubernur Provinsi Lampung dengan menggunakan Helikopter mendatangi Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung, Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Way Sulan, saat kunjungan dimaksud, rombongan Gubernur membagikan hadiah uang kepada masyarakat secara langsung dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1;

- 6) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:

Pasal 78 huruf "h" menyatakan, *Dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.*

asal 79 ayat (1) huruf "c" menyatakan, *Dalam kampanye. ----, dilibatkan melibatkan Pejabat Struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.*

Pasal 79 ayat (4) menyatakan, *Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Pasal 80 menyatakan, *Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*

- 7) Bahwa selain hal di atas juga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain:

Pasal 47, yang menyatakan "*Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:*

- a. *tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- c. *pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah."*

Pasal 48, menyatakan *“Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.”*

Pasal 53 (1) huruf (j) menyatakan: *Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.*

Pasal 53 (5), menyatakan: *Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.*

Pasal 53, menyatakan: *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.*

Pasal 54, menyatakan:

Ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

B. Dugaan kecurangan yang Sistimatis dan terencana yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1.

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, H. RYCKO MENOZA SZP, SE., SH., MBA (Putra Gubernur Provinsi Lampung) membagi-bagikan uang Rp. 25.000,- kepada massa di lapangan Raden Intan Kalianda;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan pelanggaran tentang Penggunaan lambang Partai Pendukung dalam atribut kampanye, selebaran dan surat mandat saksi (Bukti P-5), hal ini melanggar Pasal 115 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa di dalam masa tenang setelah selesai waktu masa kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan cara membagikan Sembako kepada masyarakat Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bahwa cara pembagian Sembako dilakukan oleh Tim Sukses dan atau simpatisan/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat pada tanggal 28 Juni sampai dengan 30 Juni 2010 pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari dan dini hari;
5. Bahwa jenis Sembako yang dibagikan dibungkus dalam kantong plastik warna hitam yang berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mie *instan*, kaos dan *sticker* bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bahwa jenis barang Sembako adalah sama baik jenis barangnya, kemasannya, warnanya, maupun mereknya.
7. Bahwa di dalam pelaksanaan kampanye telah terjadi pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas dan telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Lampung Selatan, tetapi sebagian besar tidak ditanggapi dan tidak dibuatkan berita acara laporan.
8. Bahwa selain itu laporan tentang pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Lampung Selatan walaupun ditanggapi akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Panwas.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas melanggar Pasal 78 huruf "h", Pasal 79 ayat (1) huruf

“c”, ayat (4), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

10. Pasal 82 ayat (1) berbunyi: *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
11. Pasal 82 ayat (2) berbunyi: *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pembatalan Calon oleh DPRD.*
12. Sanksi terhadap perbuatan tersebut di atas diatur dalam Pasal 115 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan:
14. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:
 - (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
 - (4) *Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00*

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

15. Pasal 117 ayat (2) menyatakan:

(2) *Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

16. Pasal 119 menyatakan:

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

17. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"--- Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".* Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"---berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan

Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Konsideran Menimbang juga mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, apabila pasangan calon dan atau tim kampanye terbukti secara hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan maka dikenakan **sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon**. Ketentuan tersebut juga dilakukan dan dilanggar **oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti dengan Surat Mandat Saksi butir 2 yang menyatakan “ Mempengaruhi masyarakat untuk memilih/mencontreng Nomor 1 pasangan H. RYCKO MENOZA SZP, SE., SH., MBA dan H. EKI SETYANTO, SE (P.3).**

19. Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran, keadilan, keobjektivitasan, demokrasi dan merupakan perbuatan kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan asas demokrasi yang progresif.

C. Termohon tidak bekerja secara Profesional

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pemilukada di Lampung Selatan tidak bekerja secara mandiri dan profesional, sehingga salah satu Pasangan Calon dapat melakukan upaya-upaya sebagaimana diurai di atas sehingga merugikan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan:
3. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
 - a. mandiri;

- b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. Tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematik, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa karena tidak bekerja Termohon maka Penetapan Termohon (KPU Kabupaten Lampung Selatan), adalah **TIDAK SAH** sehingga **CACAT HUKUM** karena dalam penetapan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan cara memperoleh suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilandasi banyak kecurangan (alas hak yang tidak sah, tidak berdasar hukum dan atau dengan cara melanggar hukum) yang secara lengkap Pemohon uraikan dalam alasan permohonan ini. Oleh karena itu Penetapan KPU Kabupaten Lampung Selatan **BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Bahwa jika Termohon dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dan jika tidak terjadi kecurangan dan upaya yang sistematis yang

dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan tidak ada upaya bantuan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dinyatakan tersebut di atas, maka hasil dari Pemilukada akan berbeda dan kemungkinan besar Pemohon dapat menjadi pemenang dan menempati urutan pertama dari Pemilukada di Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pasangan Calon H. RYCKO MENOZA SZP, SE., SH., MBA dan H. EKI SETYANTO, SE Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Juli 2010;
4. Membatalkan Pasangan H. RYCKO MENOZA SZP, SE., SH., MBA dan H. EKI SETYANTO, SE Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan semangat dan moral konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 70/196/08.01/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Tanggal 1 April 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 11/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Lampung Selatan Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Penanggungjawab Pemenangan Calon Bupati Lampung Selatan RIKI (Rycko M. Sjachroedien ZP, SE. SH. MBA & H. Eki Setyanto, SE);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Kampanye H. Rycko Menoza, SZP, SE. SH. MBA & Eki Setyanto, S.E;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/Pemilukada/VI/2010 Panwas Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwas/Ktb/VII/2010 Panwas Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/PANWASCAMKADA/TB/VII/2010 Panwas Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juli 2010 dan 27, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eko Putro Handayono

- Saksi melaporkan ke Panwas Kecamatan Merbau Mataram;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Istiqomah;

2. Safardi

- Bahwa tetangga Saksi yang bernama Jaliman mendapat kain dan *sticker* bergambar Pasangan Nomor 1, pada tanggal 28 Juni 2010, pukul 16.00;
- Bahwa Jaliman menerima kain tersebut dari Herman yang merupakan Tim dari Pasangan Nomor 1;
- Saksi tidak menerima kain, karena Saksi adalah pendukung Tim Nomor 6;

3. Suprpto

- Saksi tinggal di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang;
- Pada tanggal 29 Juni 2010, Saksi menerima sembako dan *sticker* Nomor 1;
- Saksi menerima Sembako dan *sticker* tersebut dari Parta, kemudian Saksi dan Iswandi melaporkan pembagian Sembako tersebut ke Panwas;
- Bahwa di TPS tempat Saksi memilih yang menang adalah Pasangan Nomor 6;

4. Iswandi

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Suprpto;
- Bahwa laporan Saksi dan Suprpto dibuatkan berita acara di Panwascam, tetapi hingga saat ini orang yang membagikan sembako belum diproses;

5. Juhri

- Saksi adalah Kepala Dusun Sinar Padang Makmur, Desa Suban;
- Saksi melihat kunjungan Gubernur ke Desa Suban, Kecamatan Merbau;
- Saksi melihat Gubernur datang memakai helikopter dan menyampaikan pidato dihadapan sekitar 300-an orang;
- Bahwa dalam pidato tersebut Gubernur menyampaikan kepada masyarakat Kecamatan Merbau Mataram, khususnya Desa Suban, jika ingin ada perubahan Lampung Selatan dan mempercepat pembangunan, maka Calon Bupati yang dapat membawa perubahan;

- Bahwa Saksi tidak terpengaruh dengan himbauan dari Gubernur tersebut;
- Bahwa di TPS saksi pasangan yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 2;

6. Kaderi

- Saksi tinggal di Dusun Ketipung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan;
- Bahwa pada awal Juni 2010 di Balai Desa Sidomulyo ada bantuan secara simbolis oleh Dinas Sosial Provinsi berupa mesin pembuat kancing yang bahan bakunya terbuat dari tempurung batok kelapa;
- Bahwa mesin tersebut diberikan kepada ibu-ibu PKK di Desa Sidomulyo;
- Bahwa pada saat itu juga hadir Bapak Riko Calon Pasangan Nomor 1 untuk bersama-sama memenangkan Beliau;
- Bahwa Bapak Riko dalam pidatonya mengajak untuk bersama-sama mendukung Beliau;
- Bahwa pasangan terpilih di TPS saksi adalah Pasangan Nomor Urut 1;

7. Saryani

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010, Desa Saksi kedatangan rombongan asisten 1 dan rombongan dinas dari Provinsi Lampung;
- Bahwa ada pertemuan dalam rangka panen raya rumput laut yang dihadiri oleh 200 orang pembudidaya rumput laut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pidato dari asisten 1 agar masyarakat memilih Nomor Urut 1 yang memberikan bantuan 1000 pancang beton, yang secara simbolis diserahkan kepada Amran dan Rozali;
- Bahwa di seluruh TPS bahkan seluruh Kecamatan Ketapang yang menang adalah Nomor Urut 1;

8. Muslim

- Saksi adalah pengawas lapangan Desa Bumi Agung;
- Pada tanggal 29 Juni 2010, Saksi mendapat laporan dari warga tentang adanya pembagian Sembako di Desa Bumi Agung;
- Saksi mengambil gambar Sembako tersebut dan dilaporkan ke Panwas Kecamatan;

- Bahwa sembako tersebut dibagikan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1;

9. Fitriana

- Saksi adalah Panwas Kecamatan Kalianda;
- Saksi menerima laporan Muslim tentang adanya pembagian Sembako dari Pasangan Nomor Urut 1;
- Saksi membenarkan keterangan Muslim;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi meneruskan laporan ke tingkat Panwas kabupaten untuk ditindaklanjuti tetapi hingga saat ini tidak ada kelanjutannya;

10. Solihin Manan

- Saksi menerima Sembako 1 paket yang dibagikan oleh Hanafi;
- Bahwa di dalam Sembako tersebut juga terdapat *sticker* Pasangan Nomor 1 dan kejadian tersebut tidak Saksi laporkan kemanapun;

11. Jahidin

- Saksi pada tanggal 29 Juni 2010, pukul 12.00 menerima uang sebanyak Rp. 15.000,00 dari Kadus yang bernama Bakhtiar;
- Bahwa Bakhtiar menyuruh Saksi mencoblos Nomor 1 pada pemilihan tanggal 30 Juni 2010;

12. Muhroji

- Pada tanggal 29 Juni 2010, Saksi menerima sembako dari RT Dusun Rejo Sari 2, Desa Kali Rejo, Kecamatan Palas yang bernama Suhaji;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak melaporkannya kepada siapapun;
- Saksi memilih Nomor 1 karena telah diberi Sembako;

13. Nanang

- Pada tanggal 28 Juni 2010, pukul 23.00 Saksi menerima sembako dari Tim Pasangan Nomor 1;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka Termohon melihat, permohonan para Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada satupun yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa secara hukum, surat keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dari suatu permohonan keberatan terhadap hasil Penetapan Penghitungan Suara dalam Pemilukada, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pasal 6 ayat (2):

"Permohonan sekurang kurangnya memuat":

A. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. ***Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon"***
2. *. . . dstnya,*
3. Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK) *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya ***memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, secara imperatif yang diperiksa dalam perkara adalah berkenaan dengan penetapan penghitungan suara. Suara yang dihitung adalah suara sah, yang telah diberikan oleh Pemilih dengan cara yang sah, yakni Pemilih yang berhak (Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70 sampai dengan 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), surat suara yang sah (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008); Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah;

Bahwa di dalam permohonan para Pemohon mempersoalkan pelanggaran kampanye, dan pelanggaran saat Pemilukada yang dalam penyelenggaraan atau proses Pemilukada seharusnya oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Lampung Selatan, sebagai yang berwenang menerima laporan tersebut [*vide* Pasal 66 ayat (4)] huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto*

Pasal 117 *juncto* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik [Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (Pasal 113 *juncto* Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005)].

5. ***Bahwa di dalam halaman 68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang”, menurut Mahkamah, pelanggaran pidana PemiluKada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum***
6. Bahwa di samping itu, pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon bukanlah pelanggaran yang ***masif, terstruktur, dan sistematis*** atau dalam permohonan pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara ***kolaboratif, sistematis, terstruktural dan massif*** yang mempengaruhi hasil PemiluKada Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil para Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Lampung Selatan maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
8. Bahwa para Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara ***kolaboratif, sistematis, terstruktural dan massif*** yang dilakukan

oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang kolaboratif, sistematis, terstruktur dan massif, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan para Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*vide* Putusan Nomor **41/PHPU.D-VI/2008** tanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim)

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil para Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kabupaten Lampung Selatan maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Para Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas sebelum menjawab dari permohonan para Pemohon bahwa pada intinya permohonan mendalilkan mengenai: Telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif,

sistematis, struktural dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Nomor Urut 1, yaitu berupa:

- Tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan pelaksanaan Pemilukada Lampung Selatan;
 - Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Pemerintahan Provinsi Lampung dalam kampanye pemenangan Calon Nomor Urut 1;
 - Keterlibatan Gubernur Provinsi Lampung dalam kampanye pemenangan Calon Nomor Urut 1.
 - *Money politic* yang dilakuan oleh Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
5. Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan berita acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE %
1	H.RYCKO MENOZA SZP,SE,SH,MBA H. EKI SETYANTO, SE	166.089	35,84
2	H. WENDY MELFA, S.H, M.H ANTONI IMAM, SE	126.427	27,28
3	ANDI WARSITO, Spdi, MMPd A. BENBELA	7.594	1,64
4	Dr.ZAINUDIN HASAN, SH,MH,MM Drs.H.AHMAD ZULFIKAR FAUZI	118.098	25.48
5	Ir.TAUFIK HIDAYAT,S.sos.MM,MEP K.AGUS REVOLUSI, S.sos	12.705	2,74

6	FADIL HAKIM, YHS, BBA Hi. ANDI AZIZ, SH	10.405	2,25
7	dr.KISWOTO H.SYAHIRUL ALIM,SH,MH	22.125	4,77

6. Bahwa tranparansi dan akuntabilitasnya proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 merupakan fakta bahwa Termohon tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, dengan demikian dalil permohonan para Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.
7. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada telah Termohon jalankan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2, dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyebutkan Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas

Selama tahapan Pemilukada di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 berlangsung Termohon selalu melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut;

- Semua tahapan proses pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan komplain atau keberatan terhadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada.

- Tidak adanya satu pun komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan, atau sedang dilaporkan ke institusi pengawas maupun aparat penegak hukum berkaitan dengan kinerja Termohon dalam melaksanakan proses Pemilukada.
- Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Panwaslukada kepada Termohon.
- Kondusifnya situasi Kabupaten Lampung Selatan selama dan setelah Pemilukada.

Dari hal tersebut diatas menerangkan bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar asas penyelenggaraan Pemilukada dan tidak profesional adalah sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan secara hukum.

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Selatan Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Nomor Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 5 Juli 2010 sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)”;

9. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: (2) *Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;* (3) *Dalam hal terdapat anggota KPU*

Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;

Bahwa dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan perihal Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah anak kandung Sjahroedin ZP Gubernur KDH Provinsi Lampung, terhadap dalil ini Termohon berpendapat bahwa ikut sebagai peserta Pemilukada adalah hak konstitusional masing-masing Warga Negara asalkan warga negara tersebut memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 9 sampai dengan 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Lampung Selatan selalu mengontrol dan melakukan pemantau pada setiap tahapan proses Pemilukada maupun pasca Pemilukada, melakukan konsolidasi, menyerap aspirasi dan mengamati fenomena yang berkembang serta membuka diri terhadap setiap informasi maupun masukan dari seluruh lapisan masyarakat, peserta Pemilukada, dan *stakeholder* perihal proses pelaksanaan Pemilukada yang sedang berjalan, hal ini termohon maksudkan adalah untuk menjaga proses Pemilukada agar berjalan sebagaimana maksud dan tujuan berdemokrasi yang baik dan benar sesuai dengan semangat Konstitusi dan Undang-Undang;
12. Bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) butir p Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan pelanggaran Pemilukada yang

disampaikan oleh Panwaslukada Kabupaten/Kota, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”

13. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam PEMILUKADA, telah diatur secara khusus dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana jelas diatur di dalam Pasal 56, yang berbunyi:

Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009

“Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.”

14. Adapun jika memang ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, Para Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, yang mana berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b s.d huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Panwaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1) huruf b s.d huruf e UU Nomor 22 Tahun 2007

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”;*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;*
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang.”*

Bahwa dengan demikian, maka kewenangan untuk menanggapi, mengawasi segala proses terkait pelanggaran kampanye, adalah menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten Lampung Selatan bukan menjadi domain Termohon

untuk menanggapi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

15. Bahwa berdasarkan Daftar Tim Kampanye yang terdapat di Termohon tidak menyebutkan keterlibatan Gubernur Lampung beserta Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil masuk dalam Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan tidak ada laporan dari pihak manapun baik dari panwaslu, masyarakat, peserta kampanye maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap proses berjalannya Pemilukada tentang keterlibatan Gubernur Lampung beserta Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil.

16. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010** yang menyebutkan ***'Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan'***

Bahwa berdasarkan hal tersebut menyangkut keterlibatan Gubernur Lampung beserta Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil masuk dalam Tim Kampanye atau melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah.

17. Bahwa terhadap dalil adanya politik uang/*money politic* sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil Pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslu kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana hal ini juga diakui

oleh para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya bahwa pembagian uang dan Sembako merupakan ranah pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan peradilan lain.

18. Bahwa terkait *money politic*, Termohon menegaskan kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (bukan rekomendasi) oleh Panwaslu, sesungguhnya merupakan dalil sepihak dari para Pemohon yang dibuat tanpa dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dan cenderung mengada-ada, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan Pemilukada *a quo*. Karena sampai dengan saat ini Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
19. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari KPUD, melainkan kewenangan dari Panwaslu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran Pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon, sehingga jika memang terdapat dugaan/sangkaan telah terjadinya kecurangan seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu yang tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup, karena berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran oleh tim kampanye pasangan calon menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota, barulah KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan jelas dalam kasus ini, pada masa diselenggarakannya kampanye dan pemilihan umum tidak ada satupun laporan

dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu, terkait pelanggaran kampanye tersebut di atas.

20. Bahwa kemudian jika memang terdapat cukup bukti telah terjadi tindakan pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hal tersebut merupakan tanggungjawab dari tim kampanye pasangan calon itu sendiri, untuk dapat digugat ataupun diberi sanksi, sehingga pengajuan permohonan keberatan terhadap Termohon yang diajukan dengan alasan adanya dugaan dari pihak pemohon bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 adalah sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sebenarnya.
21. Bahwa terhadap tuntutan para Pemohon tentang permohonan Pemilukada ulang adalah tidak berdasar secara hukum mengingat alasan untuk dapat dilakukan Pemilukada ulang hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104, yaitu:
1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan saara pada TPS.*

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92.

22. Bahwa dari semua alasan untuk dapat dilaksanakan Pemilu ulang berdasarkan undang-undang dan dikaitkan dengan fakta dan kejadian Pemilukada di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tidak ada satupun alasan secara hukum untuk dapat dilaksanakan Pemilukada ulang, maka tuntutan para Pemohon tidak berdasar secara hukum dan harus dikesampingkan.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Berita Acara Termohon Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010; adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-66, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10/KPU-LS/2010 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/199/08.01/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12/KPU-LS/2010 tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04/KPU-LS/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/199/08.01/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Hasil Rapat Pembahasan Tentang Kampanye Antara KPU Kab. Lam-Sel dengan PANWASKAB Lam-Sel;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan dan Tata Tertib Debat Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/322/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Selatan Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Selatan Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : Bundel Daftar Nama-nama Tim Kampaye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Kalianda (Model DA-KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Rajabasa (Model DA-KWK);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Penengahan (Model DA-KWK);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Bakauheni (Model DA-KWK);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Ketapang (Model DA-KWK);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Palas (Model DA-KWK);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Sragi (Model DA-KWK);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Sidomulyo (Model DA-KWK);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Way Panji (Model DA-KWK);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat

- Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Candi Puro (Model DA-KWK);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Katibung (Model DA-KWK);
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Way Sulan (Model DA-KWK);
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Mb. Mataram (Model DA-KWK);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Tanjung Bintang (Model DA-KWK);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Tanjung Sari (Model DA-KWK);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Janti Agung (Model DA-KWK);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, di Kecamatan Natar (Model DA-KWK);

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 19 Juli 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

KEDUDUKAN PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 01 April 2010 Nomor 11/KPU-LS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat **Nomor Urut 1**;
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan 2010 dan pada tanggal 05 Juli 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/ 2010;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, H. WENDY MELFA, SH.MH. DAN ANTONI IMAM, SE, (Nomor Urut 2), ANDI WARISNO, S.Pd.M.Mpd dan A. BEN BELLA (Nomor Urut 3), FADHIL HAKIM, YHS, BBA dan H. ANDI AZIZ, SH. (Nomor Urut 6), sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah

Konstitusi pada intinya menurut **para Pemohon** disebabkan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yaitu:

- a. Melibatkan Pemerintah provinsi Lampung;
 - b. Dibiarkannya adanya politik uang (*money politic*);
 - c. Melibatkan kegiatan aparatur Pemerintah Lampung.
4. Bahwa di dalam permohonan keberatan dan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tersebut, yakni pada poin 7 halaman 7, poin 6 halaman 7 (Perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010) menyebutkan Pihak Terkait atas dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan 2010, sebagai berikut:

“Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam point 3 di atas adalah TIDAK SAH sehingga CACAT HUKUM karena dalam penetapan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan cara memperoleh suara yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 dilandasi banyak kecurangan (alas hak yang tidak sah, tidak berdasar hukum dan atau dengan cara melanggar hukum) yang secara lengkap pemohon uraikan dalam alasan permohonan ini. dan seterusnya..

Sedangkan perkara Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 poin A halaman 6 menyatakan:

Keberpihakan, keterlibatan dan Campur Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 dan seterusnya..

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

- (2) *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010, perkara Nomor 80/PHPU.D-VIII/2010 dan perkara Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Objek Permohonan Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; Atau*

b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, menelaah, meneliti dan mengkaji Permohonan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon adalah **Bukan Objek Yang Menjadi Wewenang Mahkamah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan tentang:

1. Pihak Terkait adalah anak Gubernur Lampung Sjachroedin ZP.

Bahwa setiap orang memiliki hak memilih dan dipilih, selama memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga tidak bertentangan dengan hukum apabila Pihak Terkait selaku anak

Gubernur mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sebelum kampanye banyak kegiatan yang dilakukan di rumah Dinas Gubernur (Mahan Agung).

Bahwa adalah kewajiban Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk menerima setiap kunjungan di rumah dinas, yakni setiap orang yang akan mengunjungi Gubernur, maka di terima di rumah dinas Gubernur, demikian juga dengan tamu-tamu yang berasal dari Lampung Selatan.

3. Jadwal Kampanye dimulai dari tanggal 13 Juni 2010 s.d 26 Juni 2010.
4. Bahwa selama Kampanye banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
5. Gubernur menghadiri kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Istri dari Wakil Bupati Nomor Urut 1 mengadakan kegiatan jalan sehat.
7. Dalam masa tenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran-pelanggaran.
8. Laporan yang diberikan tidak ditanggapi Panwas sehingga menyebabkan suara Pemohon tidak signifikan.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan PemiluKada yang bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku, andai, *quod non*, dalil-dalil Pemohon adalah benar, maka dalil-dalil Pemohon diselesaikan pada tahapannya sesuai dengan tahapan PemiluKada, sebab peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya, baik mekanisme administratif, keperdataan maupun pidana.

Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan Pemohon adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara *ic* Mahkamah melainkan merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, Kepolisian, Kejaksaan yang merupakan domain Peradilan umum.

Bahwa oleh karena objek permohonan pemohon in casu bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

II. PERMOHONAN PEMOHON KABUR KARENA DIDASARKAN ATAS DASAR DAN FAKTA ASUMTIF

Bahwa Pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan secara jelas atas tindakan-tindakan yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas, bahkan Pemohon tidak menjelaskan sikap yang dilakukan Pemohon dalam menindak kegiatan-kegiatan yang didalilkan Pemohon artinya dalil-dalil Pemohon hanya asumsi pribadi Pemohon yang tidak mempunyai bukti dan fakta hukum.

Bahwa dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan terbaca secara *mutatis mutandis* dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa ditolak dalil Pemohon poin 7 permohonan Pemohon:
 - a. Bahwa adalah tidak benar benar Pihak Terkait dapat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Lampung Selatan disebabkan Pihak Terkait adalah anak Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, bahwa dalam demokrasi setiap orang mempunyai hak yang sama yakni dapat memilih dan dipilih selama memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang, senyatanya Pihak Terkait mencalonkan diri bukan disebabkan Pihak Terkait adalah anak Gubernur Lampung Sjachroedin ZP tetapi dikarenakan Pihak Terkait memenuhi syarat pencalonan Bupati yang diatur dalam Undang-Undang.
 - b. 1. Bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan Rumah Dinas Gubernur (Mahan Agung) dijadikan tempat Konsolidasi; bahwa senyatanya Mahan Agung adalah rumah Dinas pejabat Gubernur Lampung yang merupakan tempat Gubernur dalam menerima tamu-tamunya dari segala daerah dan dari semua kalangan, yang *nota bene* bukan hanya yang berasal dari Lampung Selatan; Perlu dipahami seorang Gubernur tidak dapat melakukan intervensi terhadap elemen masyarakat atau tokoh masyarakat wilayah Kabupaten/Kotamadya, oleh karena Gubernur hanya mempunyai kekuasaan di tingkat Provinsi dan hanya dapat melakukan intervensi terhadap kepala-kepala Satker di tingkat Provinsi. Sudah menjadi rahasia umum Bupati/Walikota sejak berlakunya otonomi daerah tidak bisa dintervensi Gubernur, kalau Bupati atau Walikota saja tidak bisa diintervensi Gubernur apalagi masyarakatnya. Justru sebaliknya sesuai dengan fakta seorang Bupati (*incumbent*) dapat menggerakkan Satker-satker di wilayahnya untuk membantu memenangkan Pemilu, karena apabila Satker-satker tidak mau mendukung Bupati, maka Satker-satker tersebut dikenai sanksi di *non job*.
 2. Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan Dinas Pertanian Provinsi Lampung memberikan bibit padi dan jagung berkaitan

dengan pemenangan Pihak Terkait, oleh karena hal tersebut mengada-ada. Senyatanya pemberian bantuan bibit padi dan jagung di Desa Cinta Mulya, Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro adalah program Dinas Pertanian Provinsi Lampung sebagaimana diuraikan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pihak Terkait, bahwa apabila pemberian bibit padi dan jagung adalah untuk pemenangan Pihak Terkait, maka seharusnya perolehan suara Pihak Terkait tinggi atau menang di kecamatan tersebut, namun faktanya Pihak Terkait hanya memperoleh **8.328 suara**, sedangkan Pemohon (Calon Nomor Urut 2) memperoleh **8.901** suara. Hal ini membuktikan pemberian bibit padi dan jagung tidak dapat dijadikan dasar alasan pemohon dalam permohonan ini;

3. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan pengobatan gratis di Desa Rawa Selatan, Beringin Kencana dan Banyumas, Kecamatan Candipuro untuk pemenangan Calon Nomor Urut 1, senyatanya perolehan suara Calon **Nomor Urut 1** di Kecamatan Candipuro hanya **8.328** sedangkan perolehan suara **Calon Nomor Urut 2 adalah 8.901**; hal ini membuktikan pemberian bibit padi dan jagung tidak mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya; **(Bukti P-2)**;
4. Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan bantuan mesin kancing di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo adalah dalam rangka pemenangan Calon Nomor Urut 1, oleh karena senyatanya pemberian bantuan mesin kancing adalah dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah Kabupaten Cirebon yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan, hal ini dapat dibuktikan Calon **Nomor Urut 1** perolehan suaranya di **Kecamatan Sidomulyo**

hanya 8.148 sedangkan Calon **Nomor Urut 2** perolahan suaranya **10.409. (Bukti P-2).**

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan guru Honor dikumpulkan di Mahan Agung dan dijanjikan honor sebesar 2,5 juta adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perlu ditegaskan Mahan Agung adalah tempat Gubernur menerima tamu-tamunya yang datang berkunjung dari segala daerah dan segala lapisan yang tidak ada kaitanya dengan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan.
6. Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di lapangan Raden Intan Kalianda Lampung Selatan, oleh karena dalil tersebut adalah tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan atribut partai pendukung dalam kampanye merupakan pelanggaran adalah tidak benar, oleh karena hal tersebut bukan merupakan pelanggaran.
8. Ditolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemenangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan pejabat-pejabat Provinsi Lampung, oleh karena dalil tersebut adalah fitnah yang sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa ditolak dalil Pemohon poin d.1 dan d.2 yang menyatakan selama masa kampanye Pihak Terkait banyak melakukan pelanggaran, oleh karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil Panwas, Gakkumdu, badan yang berwenang untuk memproses segala pelanggaran dalam Pemilukada.
5. Bahwa ditolak dalil poin e yang menyatakan Gubernur melakukan pidato politik pada saat kampanye terbuka Pihak Terkait, oleh karena dalil tersebut adalah mengada-ada, sebagai Kepala Daerah Provinsi Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilukada dan kunjungan Gubernur dilakukan bukan hanya di Kabupaten Lampung Selatan, tetapi di wilayah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilukada.
(Bukti P-3)

6. Bahwa ditolak dalil Permohonan Pemohon poin f, oleh karena kegiatan gerak jalan adalah kegiatan sosialisasi yang tidak dilarang untuk memperkenalkan calon peserta Pemilu.
7. Ditolak dalil Pemohon poin g, h, i oleh karena dalil tersebut adalah tidak benar, Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang didalilkan Pemohon.
8. Bahwa ditolak dalil pemohon poin 8 dan 9, oleh karena perolehan suara adalah berkat hasil kerja keras Pihak Terkait yang dilakukan dengan santun dan tidak melanggar aturan perundang-undangan, hal ini terbukti tidak ada pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait kepada Panwas.
9. Bahwa ditolak dalil Pemohon poin 10 sampai dengan poin 15, oleh karena senyatanya jika terjadi pelanggaran maka peraturan perundang-undangan telah membuka ruang mekanisme untuk melaporkannya yakni menyediakan mekanisme penyelesaiannya, baik mekanisme administratif, keperdataan maupun pidana.
10. Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan Pemohon adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara ic Mahkamah melainkan merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan yang merupakan domain Peradilan umum.
11. Bahwa dalil Pemohon poin 19, poin 20 dan poin 21 adalah merupakan hak setiap orang untuk menerima atau menolak hasil Pemilu Kabupaten Lampung Selatan, namun selama penyelenggara menjalankan proses Pemilu sesuai aturan dan tanpa ada pengaduan akan adanya pelanggaran, maka hal tersebut tidak dapat membatalkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010.
12. Bahwa ditolak dalil Pemohon poin 22 dan poin 23 oleh karena asumsi Pemohon sangat tidak benar dan mengada-ada, senyatanya tidak ada pihak yang dapat memprediksi siapa pihak yang menang dalam suatu Pemilu, terutama di wilayah Lampung Selatan, oleh karena asas Luber Jurdil harus tetap ditegakan.

13. Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Gubernur melakukan kunjungan ke Lampung Selatan pada tanggal 28 Mei 2010 adalah dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Bahwa pada Tahun 2010 ada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilukada untuk mengetahui situasi di lapangan tentang persiapan pelaksanaan Pemilukada, maka Gubernur melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilukada. **(Bukti P-4, P-5,)**
14. Bahwa selain itu garis struktural antara Gubernur dengan Bupati bukan garis komando melainkan hanya garis koordinasi, sehingga seorang Gubernur tidak dapat mengintervensi Bupati bahkan seorang Bupati dapat tidak menghargai Gubernur, hal ini dapat dibuktikan ketika Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan, Bupati Lampung Selatan (Calon Nomor Urut 3 Wendy Melfa) beserta jajarannya tidak hadir dalam acara kunjungan kerja Gubernur, dan hal tersebut sangat tidak etis, agar tidak dijadikan panutan oleh Bupati lain Bupati Lampung Selatan mendapat peringatan dari Gubernur. **(Bukti P-6);**
15. Bahwa peletakan batu pertama pembangunan Kotabaru yang dilakukan Gubernur dalam upaya memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar, Peletakan batu pertama pembangunan Kotabaru telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung 2010, selain itu pencairan pembangunan Kotabaru yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2010 mengundang seluruh Bupati/Walikota seluruh Lampung, Muspida dan elemen masyarakat lainnya. **(Bukti P-7, P-8, P-9, P-10);**
16. Bahwa sebaliknya Pasangan Calon Nomor Urut telah melakukan praktik *money politic* di daerah Natar dengan cara mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Calon Nomor Urut 2 dan bagi yang mencoblos Nomor Urut 2 akan mendapat asuransi. **(Bukti P-11, P-12);**

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 80/PHPU.D-VIII//2010 dan Perkara Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010;

2. Menyatakan segala dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonan yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dalam register Perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 80/PHPU.D-VIII//2010 dan Perkara Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 adalah tidak benar;
3. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam register Perkara Nomor 76/PHPU.D-VIII/2010, Perkara Nomor 80/PHPU.D-VIII//2010 dan Perkara Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 05 Juli 2010 Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;
5. Menyatakan sah demi hukum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/KPU-LS/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Nomor 270/1622/01/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilukada;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Nomor 090/1407/01/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Kunjungan Kerja Gubernur Lampung;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Nomor 130/1504.a/01/2010 tanggal 16 Juni 2010 perihal Peringatan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Jadwal Kunjungan Kerja Gubernur Ke Kabupaten Mesuji Kamis s.d Sabtu 15-17 Juni 2010;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi DPA SKPD Dinas Pengairan dan Pemukiman tanggal 22 Januari 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DPA SKPD Dinas Bina Marga tanggal 22 Januari 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Undangan Pencanaan Pembangunan Kota Baru Lampung tanggal 27 Juni 2010;
11. Bukti P -11 : Fotokopi Surat tanpa tanggal hanya bulan Mei 2010 yang diterbitkan oleh Tim Pemenangan Koalisi Bersama Kita Lanjutkan H. Wendy Melfa, SH.MH. & Antoni Imam, SE;
12. Bukti PT -12 : Fotokopi Surat tanpa tanggal hanya bulan Mei 2010 yang diterbitkan Oleh Tim Pemenangan Koalisi Bersama Kita Lanjutkan H. Melfa, SH.MH. & Antoni Imam, SE;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 18 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suhardi, MY.

- Saksi adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa;
- Saksi hadir saat pertemuan Desa di Mahan Agung, karena acara malam itu adalah program kerja Apdesi Provinsi Lampung, sekitar 900 orang yang hadir yaitu aparat desa dari 3 Kabupaten Lampung Selatan yaitu Tulang Bawang, Lampung Selatan dan Way Kanan;

- Bahwa dalam acara tersebut terdapat sambutan tetapi tidak ada yang menyangkut soal Pemilukada;
- Bahwa pulangnya Saksi diberikan uang Rp 100.000,00;

2. Mastur

- Saksi adalah Kepala Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dan anggota Apdesi Kabupaten Lampung Selatan;
- Saksi menghadiri acara Program Apdesi karena diundang oleh ketuanya;
- Bahwa setelah selesai acara, pulangnya Saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000,00;

3. Arif

- Saksi adalah guru honor;
- Saksi hadir dalam acara pertemuan di Sidumulyo, seminar tentang profesionalisme guru;
- Bahwa dalam acara tersebut juga dihadiri oleh guru honor di 3 kecamatan yaitu Sidumulyo, Sandipuro, dan Wahitpanji;
- Bahwa pasangan calon juga hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNPI Provinsi Lampung, tetapi tidak mengatasnamakan calon karena acara itu murni seminar;
- Tidak ada janji, pasangan calon hanya hadir kemudian berkenalan dan bubar, masalah insentif guru dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu intensif pedesaan terpencil adalah program APBD yang tiap tahun dilaksanakan di provinsi;
- Bahwa penyelenggara acara seminar tersebut adalah Persatuan Guru Honor Murni (PGHMN);

4. Sabar

- Saksi hadir ketika pertemuan di Badan Narkotika Provinsi pada 16 Maret 2010 dalam rangka memohon kepada BNP agar memberikan penyuluhan narkoba, dan diberikan biaya operasional penyuluhan sebanyak Rp. 500.000,00 per desa;
- Bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

5. Sugito

- Keterangan Saksi sama dengan Saksi Sabar;

- Saksi juga hadir dalam acara BNP tersebut dan memperoleh uang yang sama jumlahnya untuk penyuluhan;

6. Suprat

- Saksi adalah Kepala Desa Triharjo;
- Saksi tidak menrima uang Rp 11.000.000,00 dari Gubernur;
- Bahwa Saksi diundang oleh Kepala Desa Tuban yang bernama Hasan Basri yang mengatakan tanggal 28 Juni 2010 jam 20.30 akan ada kunjungan Kunker dari Bapak Gubernur;
- Bahwa Gubernur ingin tatap muka dengan masyarakat di Kecamatan Medu Metaram terutama Desa Suban;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh 200 orang dan Gubernur tidak ada menghimbau agar memilih Pasangan Nomor Urut 1, tetapi agar pada pencoblosan tanggal 30 Juni 2010, masyarakat memilih salah satu dari 1 calon yang terbaik terserah masyarakat;

7. Wartini

- Saksi adalah Kepala Desa Puji Rahayu;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Suprat;
- Bahwa Gubernur tidak ada menyinggung masalah agar untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1;

8. Solihin Istiqomah

- Saksi hadir di pertemuan tatap muka Gubernur sebagai pengurus pengajian desa;
- Saksi dari Kecamatan Waisulan dan Saksi tidak melihat Gubernur memberikan uang Rp 15.000.000,000;
- Saksi meminta kepada Gubernur untuk merehab gedung Majelis Ta'lim yang sudah rusak;
- Saksi tidak mendengar himbauan Gubernur agar memilih Pasangan Nomor 1 tetapi menghimbau agar Pemilukada berlangsung tentram, aman dan kondusif serta tidak ada Golput;

9. Ahmad Muhadi

- Saksi membenarkan keterangan Istiqomah;
- Saksi tidak melihat Gubernur memberikan uang;

10. Agus Sartono

- Saksi adalah Kepala Desa Sidumulyo;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010, di halaman balai desa ada kegiatan pembuatan kancing batok kelapa dari PT. Java Rotan Cirebon yang diperuntukkan bagi ibu-ibu;
- Bahwa Riko salah satu pasangan calon hadir sebagai Ketua KNPI Provinsi Lampung;

11. Emmy Sunarsih

- Saksi hadir dalam pertemuan pembuatan kancing batok kelapa sebagai panitia penyelenggara;
- Saksi membenarkan keterangan Agus Sartono;
- Acara tersebut adalah pelatihan dari PT. Java Rotan Cirebon dan mesinnya baru *sample*, nanti akan mengadakan akad kredit apabila sudah ada kesepakatan dengan PT. Java Rotan;
- Bahwa pelatihan tersebut berlangsung selama 2 bulan;
- Saudara Riko hadir sebagai Ketua KNPI berpidato mendorong semangat ibu-ibu untuk lebih rajin membantu keluarga apabila sudah ada akad kredit;

12. Hendri

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Nomor 1 dan tidak ada SK selain yang ditandatangani oleh Calon Kepala Daerah Nomor 1 dan Wakil Kepala Daerah Nomor 1 yang sisinya gabungan dari partai-partai pendukung dan tidak melibatkan pejabat maupun PNS Provinsi Lampung;
- Bahwa tidak ada keterlibatan PNS dan tidak ada anggota KPPS atau PPK yang menjadi tim sukses;

13. I Made Widodo

- Saksi adalah Kepala Desa Legundik;
- Saksi hadir saat pertemuan pembuatan tiang pancang untuk pembudidayaan rumput laut;
- Bahwa pembuatan tiang pancang untuk pembudidayaan rumput laut tersebut adalah bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- Bahwa budidaya tersebut dilakukan di Dusun Sukabandar, Desa Legundik, Kecamatan Ketapang sebanyak 1000 batang;

- Bahwa saat pemancangan tiang tersebut tidak ada pidato yang mengajak supaya masyarakat memilih Nomor 1;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh 200 orang pembudidaya rumput laut;

14. Tabrani

- Saksi membenarkan keterangan Saksi I Made Wido;
- Saksi adalah warga Dusun Sukabandar;

15. Kudus Heriyanto

- Saksi adalah Kabid di Kantor Kesehatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa sekitar tanggal 2 April 2010, Pak Bupati Wendy Melfa, Pasangan Nomor Urut 2 sebagai *incumbent* memerintah langsung kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP gratis;
- Selanjutnya Saksi mengkonsultasikan kepada Sekda mengenai pembayaran PAD, kemudian menyatakan bahwa Bupati yang akan bayar;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, pembuatan KTP sebanyak 28.000 KTP dan 17.000 KK;

16. Hanafi Salim

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Kependudukan;
- Bahwa benar ada program pembuatan KTP dan KK gratis yang biayanya ditanggung oleh *incumbent*;
- Bahwa hingga saat ini pembayaran KTP dan KK tersebut belum dibayarkan oleh *incumbent*;

17. Safaat

- Saksi adalah Kasie Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Kudus dan Hanafi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melaksanakan perintah pembuatan KTP dan KK gratis karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pelaksana PP 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tetapi akhirnya Saksi melaksanakan juga instruksi tersebut;

18. Datuk Sinaro

- Saksi adalah anggota Panwaslukada Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa terdapat 12 pelanggaran yang dilaporkan baik ke Panwas kecamatan maupun Panwas Kabupaten;
- Bahwa laporan tersebut ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor 1 sebanyak 9 laporan, Nomor 2 sebanyak 1 laporan, dan Nomor 4 sebanyak 2 laporan;
- Bahwa setelah dilakukan proses tindak lanjut dan gelar perkara dalam forum Gakkumdu, semua laporan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Polres, karena saksinya tidak lengkap dan sudah kadaluwarsa;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 (Bukti P-3) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/KPU-LS/2010 Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (*vide* Bukti T-9). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 6 Juli 2010; Rabu, 7 Juli 2010; dan terakhir Kamis, 8 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 255/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terkait eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan kabur (*obscuur libel*), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4], sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi Pihak Terkait objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 (Bukti P-3) beserta

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak, didapati fakta:
 - Terdapat Berita Acara Nomor 270/322/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 (Bukti T-10);
 - Terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-9);
- Bahwa namun keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap Berita Acara yang bukan merupakan ketetapan terhadap perolehan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas perolehan hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ...*"; maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-9), bukan Berita Acara Nomor 270/323/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010.
- Bahwa terlebih lagi mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan

Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan pasangan calon terpilih;

- Bahwa selanjutnya dalam lampiran Berita Acara Nomor 270/322/08.01/KPU-LS/07/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010, yaitu (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) atas nama M. Toton mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi. Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sebagian eksepsi Pihak Tekait beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait sebagian beralasan hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Eksepsi Termohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk sebagian;
- [4.5] Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;
- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian;
- Objek permohonan Pemohon tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi,

masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir